



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378

**SUKA MAKMUE** Kode Pos. 23671

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Nomor : 421.9/b6,6/2018

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**KECAMATAN BEUTONG**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Istimewa dari Sdr Intan Mala selaku Pengelola Lembaga Indah Ceria Nomor : Istimewa, Tanggal 19 September 2018 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bawa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;  
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;  
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;  
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;  
11. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/I/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba//1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nama Lembaga                   | <b>PAUD AMANAH DESA</b>                            |
| Diasuh oleh                    | Lembaga PAUD Amanah                                |
| Tahun Berdiri/No. Akta Notaris | 18 Agustus 2018/16                                 |
| Status                         | Swasta   |
| Program                        | Kelompok Bermain ( KB )                            |
| Ketua/Penanggung jawab         | <b>Intan Mala</b>                                  |
| Gampong                        | Gampong Kulam Jerneuh                              |
| Kecamatan                      | Beutong  |
| Kabupaten                      | Nagan Raya   |
| Alamat                         | Gampong Kulam Jerneuh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya |
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 1 ( Satu ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
  2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
  3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
  4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kab, Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Tanggal : 22 Oktober 2018  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya



**Tembusan :**

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip